

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Oleh

Yusuf Tholabudin Thayeb

41151015190128

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS AFTER DIVORCE
ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC
LAW***

Arranged by :

Yusuf Tholabudin Thayeb

41151015190128

SKRIPSI

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Get
a Law Degree in the Studi Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Tholabudin Thayeb
NPM : 41151015190128
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADI PERCERAIAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi Pernyataan



Yusuf Tholabudin Thayeb


41151015190128

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', written in a cursive style.

Sugeng Rahardja, S.H., M.hum

ABSTRAK

Penulisan dalam penelitian ini penulis membahas masalah Pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus mengenai perceraian yang menimbulkan pembagian harta bersama. Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum yang salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Hasil putusan yang sering kali tidak sesuai dengan Pasal yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai ketentuan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, kedua untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (bahan sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai media penelitian. Dan pula mengguakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 97 yang menentukan bahwa janda dan duda cerai, masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun hal tersebut dapat berubah dengan adanya pertimbangan hal lain, misalnya pihak suami istri bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka atau pihak istri lebih berperan penting dalam hal pencarian harta bersama dan menafkahi keluarga. Kemudian upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama menjual harta bersama tersebut kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan putusan hakim, kedua, dengan cara perdamaian melalui mediasi yang dimediasi oleh pihak yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran yang pertama, diadakanya penyuluhan terjadwal mengenai Kompilasi Hukum Islam, yang kedua, hendaknya pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian diselesaikan secara baik-baik atau perdamaian.

ABSTRACT

The author in this study discusses the problem of implementing the division of common property after divorce according to the Compilation of Islamic Law. This is motivated by the large number of cases regarding divorce that give rise to the division of common property. A divorce will bring various legal consequences, one of which is related to joint property in marriage. The result of decisions that are often not in accordance with the Article contained in the Compilation of Islamic Law. Therefore, the author needs to further analyze the provisions for the division of common property after a divorce according to the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is, first to find out and analyze the division of common property after a divorce according to the Compilation of Islamic Law, secondly to know and analyze about efforts to settle the division of common property after a divorce occurs.

The research method used in this study is in the form of a normative juridical approach. The normative juridical research method is a research method that is carried out by examining library materials (secondary materials) through a statutory approach (statue approach), which is an approach that uses laws and regulations as a research medium. And also using a conceptual approach, which is an approach that requires legal concepts as a starting point to conduct research on legal problems that occur.

The results of this study can be concluded that the division of common property is applied and refers to the Compilation of Islamic Law, especially Article 97 which specifies that widows and widowers are divorced, each entitled to get 1/2 (one second) part of the common property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. However this may change with other considerations, for example, the husband and wife intend to give the joint property to their children or the wife's side plays a more important role in terms of finding common property and providing for the family. Then the effort to settle the division of common property after a divorce can be done in two ways, namely, first selling the joint property then the proceeds from the sale are divided according to the judge's decision, secondly, by means of peace through mediation mediated by a party directly appointed by the Court. Based on the results of this study, the author gives the first suggestion, holding scheduled counseling on the Compilation of Islamic Law, the second, should the division of common property after a divorce is resolved in a good or peaceful manner.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangannya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan, Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi ini yang berjudul:

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati yaitu Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini. Dalam

kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wali Dosen dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Dosen Penguji Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu di bidang

akademik dan kemahasiswaan.

11. Sahabat-Sahabat saya terkhusus Rima Melati, yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki dia dalam hidup saya. Kemudian untuk Ade Hanif Agung Kurniawan, Hadi Wijaya, Iqbal Firdaus, Regi Gilang Pangestu, dan untuk sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup “Barullah” terimakasih sudah memahami saya dan memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Teman-temanku seperjuangan Angkatan 2018 terkhusus kelas C15 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sama sama berjuang dan saling menyemangati.
12. Terakhir sahabat-sahabat di rumah Ardyan Mareta, Isan Boseng, Odon Squad, Eka Permana, Ichsan Bezoe, Dwi Mamet, dan untuk orang-orang terdekat yang pernah menemani saya selama ini Citra Ferry Ramly, Nadin Syaldila Salwa, dan Elok Tri Alwiah, terimakasih atas do’a dan dukunganya selama ini.

Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Papih Ridwan Thayeb dan Mamih Yayah Suhaeti yang selalu mendo’akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Kakak-kakakku Mila Rosita Thayeb S.E., AKBP Taufiq Hidayat Thayeb S.I.K., S.H., dan BRIPKA Muhammad Muttaqin Thayeb yang selalu memberikan do’a dan semangat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya tugas penyusunan tugas akhir skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk semua pihak terkhusus mahasiswa fakultas hukum. Aamiin yaarabbal alaamiin

Bandung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERNYATAAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 8

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Metode Penelitian..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA KOMPILASI HUKUM ISLAM,
PERKAWINAN, PERCERAIAN, HARTA BERSAMA, DAN
EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA 15**

A. Tinjauan Tentang Kompilasi Hukum Islam 15

B. Tinjauan Tentang Perkawinan..... 17

C. Tinjauan Tentang Perceraian..... 18

D. Tinjauan Tentang Harta Bersama..... 27

E. Tinjauan Tentang Eksekusi Oleh Pengadilan Agama..... 35

BAB III	KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN	45
	A. Kasus Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi No. 2030/Pdt.G/2020/PA.Bks	45
	B. Kasus Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Batam No. 864/Pdt.G/2020/PA.Btm.....	48
BAB IV	PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UPAYA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN	51
	A. Ketentuan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	51
	B. Upaya Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta dalam perkawinan dikenal ada bermacam-macam, yang salah satunya adalah harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga. Istilah harta bersama dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-istri yang terikat di dalam perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah diantara hasil suami milik suami dan hasil istri milik istri.¹ Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat dari usaha sendiri, baik berupa harta yang didapat melalui warisan atau melalui usaha sebelum pernikahan terjadi. Selanjutnya harta ini menjadi milik masing-masing sampai setelah menikah. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri walaupun telah terjadi pernikahan, oleh sebab itu harta istri tetap menjadi hak milik istri, begitupun sebaliknya harta suami tetap menjadi milik suami, dan dikuasai penuh oleh masing-masing terkait. Permasalahan harta benda perkawinan, yang termasuk di dalamnya harta bersama ini setidak

¹Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12

nya telah diatur dalam dua ketentuan hukum yang ada di Indonesia², yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai hal yang berkaitan dengan harta bersama terdapat pada Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, selain dari Pasal tersebut, terdapat juga dalam Bab XIII mengenai ketentuan peralihan yaitu pada Pasal 65. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian harta bersama terdapat pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f). Adapun mengenai pengaturan tentang harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam ini terdapat pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang dimulai dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Selanjutnya, Pasal 37 menentukan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum Agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian, bagi orang yang beragama Islam di Indonesia berlaku ketentuan hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menjelaskan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan

²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 181-182

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Sedangkan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97. Dalam Pasal 96 ayat (1) menyebutkan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Kemudian Pasal 97 menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak satu perdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah dinyatakan secara sah pasangan suami istri, maka suami istri tersebut terikat dalam suatu ikatan perjanjian, yang mana perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Selama terikat dalam suatu tali perkawinan, apabila pasangan suami istri tersebut sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan berupa harta, maka harta tersebut menurut perundang-undangan yang kita ketahui, disebut sebagai harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan bersama selama perkawinan berlangsung, bisa juga berupa harta bawaan suami istri sebelum perkawinan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengakui adanya harta bawaan atau harta masing-masing suami istri. Harta tersebut bisa diperoleh dari harta bawaan sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hibah atau hadiah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”. Sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 disebutkan adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya juga harta bawaan milik masing-masing suami istri. Dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi harta milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitupun sebaliknya, harta suami tetap menjadi harta milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.³ Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan yang termasuk dalam harta kekayaan perkawinan adalah:

1. Harta bersama suami istri.
2. Harta pribadi masing-masing suami istri.

Di Indonesia, percampuran harta bersama ini merupakan kebiasaan turun temurun yang telah lama diperaktekan oleh masyarakat. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal atau mengakui adanya harta bersama terkecuali hukum Adat yang memang sudah turun temurun

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke 1*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 146

⁴Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2003, hlm. 8

terjadi di dalam masyarakat. Hukum Islam hanya menjelaskan tentang persatuan namun tetap juga mengakui harta bawaan dari masing-masing pihak. Akan tetapi menurut hukum Islam dengan terjadinya perkawinan maka terjadilah persatuan tak terbatas antara pihak suami dengan istri. Yang artinya apabila selama dalam ikatan perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut ialah harta bersama yang menjadi milik suami istri.

Adapun apabila terjadi pemisahan harta bersama yang diakibatkan dari perceraian, maka hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam,⁵ dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, menyebutkan bahwa kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Peradilan Agama dalam hukum acara Peradilan Agama mempunyai kewenang untuk mengadili perkara yang dalam ruang lingkupnya ke Islaman, baik orangnya maupun sumber-sumbernya, contohnya: dalam bidang perkawinan dan masalah harta baik waris, hibah, harta bersama, dan lainnya. Adapun dalam perkara perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku

⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 56

hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara dan memutuskan.⁶

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama yang ada dalam Pasal 97 yang memberikan pembagian sama rata terhadap harta bersama ketika hubungan perkawinan itu berakhir tanpa mempersoalkan dari mana harta tersebut dihasilkan, sepertinya ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan secara merata terhadap setiap kasus pembagian harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama. Seperti yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Bekasi No 2030/Pdt.G/2020/PA.Bks yang mana hakim menetapkan harta bersama $\frac{1}{4}$ bagian untuk suami dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sebagai perbandingan contoh kasus lainnya terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Batam No 864/Pdt.G/2020/PA.Btm, yang mana hakim menetapkan membagi dua bagian dari harta bersama tersebut, yang mana hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh lagi tentang bagaimana ketentuan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, apakah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan

⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-2*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 9

secara mutlak oleh hakim dalam putusnya, atau hakim di Pengadilan Agama mempunyai pemahaman dan alternatif lain demi memenuhi rasa keadilan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Harta Bersama. Dua diantaranya berjudul:

1. **Judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama**

Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Pare Pare

Nama: Siti Nurhalisah

NPM: 15.2100.025

Tahun: 2020

2. **Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di atas Tanah Harta Bawaan**

Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Nama: Sanny Miranda Putri

NPM: B111 16 595

Tahun: 2021

Penelitian penulis berbeda dengan yang sebelumnya, karena penulis membahas tentang pembagian harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan berfokus kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi dengan judul: **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merincikan identifikasi masalah tersebut dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaiamanakah upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis terhadap masalah hukum dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun manfaat yang ingin penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam keilmuan hukum dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, serta diharapkan dapat menambahkan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum yang membahas harta bersama setelah terjadinya perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung. Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis Pasal demi Pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 Pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal) dan hukum perwakafan (14 Pasal) ditambah satu Pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan

miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan yang bisa berdasarkan kematian, gugatan/talak, putusan pengadilan. Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Gugatan Perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁵ Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; dan seorang suami atau

seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam.

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain.

Harta bawaan adalah harta yang didapat dari usaha sendiri, baik berupa harta yang didapat melalui warisan atau melalui usaha sebelum pernikahan terjadi. Selanjutnya harta ini menjadi milik masing-masing sampai setelah menikah

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan

Eksekusi adalah aturan yang mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

3. Tahap Penelitian

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suati Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁸Roni Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Tahapan penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Liberary Search*) dengan tujuan memperoleh data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan premier, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat terhadap hukum, seperti peraturan perundangan-undangan, sumber primer dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan 97
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum premier. Bahan-bahan yang kaitanya erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: hasil karya tulis ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus enslikopedia atau kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan

data dengan cara mempelajari, membaca, dan mencatat dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari media internet yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama atau gono-gini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari seseorang yang merupakan sumber informasi.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA KOMPILASI HUKUM ISLAM, PERKAWINAN,
PERCERAIAN, HARTA BERSAMA, DAN EKSEKUSI OLEH
PENGADILAN AGAMA**

A. Tinjauan Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/ himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.⁹

Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis Pasal demi Pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 Pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal) dan hukum perwakafan (14 Pasal) ditambah satu Pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 11

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.¹⁰

2. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undang lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan Kompilasi Hukum Islam ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.¹¹

Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah

¹⁰*Ibid.* hlm. 12

¹¹Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, cet. Ke 1 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm.259

sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewrisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.¹²

B. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.

2. Syarat Perkawinan

¹²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 54

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” , serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

C. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau *furqah*, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furkah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹³

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.

¹³Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 73

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:¹⁴

a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusanya perkawinan.¹⁵

Pasal 117

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 141.

¹⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1979, hlm. 46.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

1) ***Talak Raj'i***

Talak raj'i, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah:229).

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

2) ***Talak Ba'in***

Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep *fasakh* nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan *fasakh* nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan *talak ba'in* yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi *Talak Bai'in Sughra*, dan *Talak Ba'in Kubra*.

b. Cerai Berdasarkan Gugabatan

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Kemudian yang dapat mengajukan gugatan cerai yaitu:

- 1) Seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam.
- 2) Seorang suami atau istri yang tidak melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain Islam.

Cara mengajukan gugatan perceraian secara umum adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan alasan salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Sedangkan cara Pemanggilan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka dipanggil untuk menghadirkan sidang perceraian;
- 2) Panggilan dilakukan oleh juru sita, apabila cerai gugat diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan Petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama, apabila cerai gugat diperiksa oleh Pengadilan Agama. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama,

panggilan untuk menghadiri sidang perceraian di muka Pengadilan Agama dilakukan oleh Juru Sita;

- 3) Panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dijumpainya. Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau yang di persamakan dengan itu
- 4) Panggilan harus dilakukan secara patut dan harus sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa selambat-lambatnya (tiga) hari sebelum sidang dibuka
- 5) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lainnya ditetapkan pengadilan yang dilakukan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua;
- 6) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian harus diperiksa hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Namun dalam hal tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri maka persidangan ditetapkan sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pada pemeriksaan gugatan perceraian suami istri dapat datang sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya. Apabila tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir maka gugatan ini dapat diterima tanpa dihadiri tergugat, kecuali gugatan itu diajukan tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Mengapa dilakukan dalam sidang tertutup, karena menyangkut masalah kesusilaan.

3. Akibat dari Suatu Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan kedudukan anak setelah terjadi perceraian.

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan naskah yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah

ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang Pertama; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama.

b. Keududukan anak setelah terjadi perceraian

Tugas dan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua, ibu dan bapaknya. Tetapi apabila dalam perkawinan itu terjadi perceraian, cerai hidup, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak daripada bapaknya selama tidak ada halangan (seperti gila). Pengasuhan dan pemeliharaan seperti itu disebut dengan *ḥaḍānah*. Selanjutnya, penggunaan istilah *ḥaḍānah* itu dalam sistem hukum di Indonesia menjadi istilah permanen yang digunakan bagi posisi anak yang “disengketakan” pengurusannya di pengadilan akibat perceraian hidup antara suami-isteri (ibu dengan ayahnya).

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai *mumayyiz* yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun, (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak yang memilih diantara ayah dan ibunya, dan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan kehidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁷

D. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

¹⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 293.

¹⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, Kencana, Jakarta, 2004, hlm .294.

Harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁸

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain.¹⁹ Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat

¹⁸Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 161

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 108

(1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan didalam perkawinan, baik melalui suami atau istri berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak diluar hadiah dan warisan.

Dasar Hukum harta bersama dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan maka tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Harta bersama dalam islam lebih identik diqiyaskan dengan “*Syirkah Abdan Mufawwadhah*” yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fiqh islam secara jelas, tetapi keberadaannya (paling tidak) sebagian ulama Indonesia cenderung dapat menerimanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencaharian bersama itu termasuk dalam kategori “*syirkah mufawwadh*” karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima tersebut sebagai harta warisan atau pemberian khusus kepada suami/istri sebagai hadiah, dan hasil dari profesi masing-masing.²¹

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Yahya Harahap, tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan untuk memperjelas status kepemilikan harta bersama dalam perkawinan, termasuk dalam harta

²¹Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Serang, 2011, hlm. 197.

bersama atau harta pribadi, dibagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu:²²

1) Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, maka barang tersebut termasuk kedalam harta bersama, tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli dan harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri atau dimana harta itu terletak. Akan tetapi, apabila uang yang digunakan dalam membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi dan tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk ke dalam objek harta bersama

2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan tabungan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan tabungan itu dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Dari tabungan tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami

²²Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 275-278

sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bersama, maka rumah tersebut tetap masuk kedalam objek harta bersama

3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam sengketa harta bersama, tidak semulus dan semudah itu.

Biasanya pada setiap sengketa perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan termasuk kedalam harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, maka untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembelianya tidak berasal dari uang pribadi.

4) Penghasilan Suami dan Istri

Semua penghasilan suami maupun istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi menjadi harta bersama. Artinya sepanjang penghasilan pribadi suami maupun

istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami maupun istri selama tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

5) Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun termasuk juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan menjadi objek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan itu ikut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dalam penguasaan penuh pemiliknya, bukan berarti harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan kepentingannya dalam kehidupan rumah tangga.

3. Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan Permohonan Harta Bersama

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan harta bersama setelah terjadi perceraian ialah sebagai berikut:

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan

3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan.

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Bahwa pada pokoknya penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Dimana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan (*Conservaloir Beslag*). Sita ini dilaksanakan atas permohonan para pihak yang bersengketa artinya sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan,

Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan, yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang bersengketa itu saja, pihak ke tiga tidak berhak mengajukan permohonan sita. Permohonan sita harus menyebutkan pihak-pihak dalam perkara tersebut, alasan-alasan permohonan sita, barang-barang yang dimohonkan sita dalam petitum sita.

E. Tinjauan Tentang Eksekusi Oleh Pengadilan Agama

Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.²³ Juga diartikan cara mengadili atau keputusan hakim, atau juga dalam arti sidang hakim ketika mengadili perkara.²⁴ Sedangkan peradilan agama adalah pengadilan Agama Islam. Pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja.

²³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 349

²⁴Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni. Bandung, 2004, hlm. 92.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat untuk mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

Permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya". Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan Pasal-pasal yang terdapat pada Bab III. yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya peradilan.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan

kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

Eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi menganut asas-asas yang dipedomani oleh Pengadilan Agama yang meliputi:

1. Menjalankan putusan telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak termohon. Dan pada tahap eksekusi kedudukan termohon berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Pihak pemohon bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak termohon dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang;
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak termohon tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan termohon menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan

menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut “eksekusi”. Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan putusan secara paksa, adalah merupakan tindakan yang timbul apabila pihak termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jika pihak termohon bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan;

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum) prinsip lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah sifat *kondemnatoir*, hanya putusan yang bersifat *kondemnatoir* saja yang bisa dijalankan eksekusi.
4. Eksekusi dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera/juru sita eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasar perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa surat penetapan, syarat formal eksekusi memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 RBG mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.

Eksekusi yang terakhir ini, dilakukan dengan menjual barang-barang debitur atau juga dalam pembagian harta bila pembagian ini natura karena suatu sebab tidak dapat dilakukan antara lain dalam pembagian harta warisan dan harta bersama, berupa sebuah rumah, sebuah mobil dan lain-lain. Barang-barang tersebut dijual dulu kemudian hasil penjualan itu dibagi sesuai dengan

amar putusan Pengadilan Agama. Jika secara musyawarah ada yang tidak setuju dengan cara tersebut, maka pembagiannya dilaksanakan secara lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan porsi yang dalam putusan.

Prosedur pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi oleh pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) RBg/Pasal 196 HIR).
2. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
3. Ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*
4. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
5. Ketua pengadilan agama melaksanakan *aanmaning*, dengan sidang isidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi.

Dalam sidang *aanmaning* tersebut:

- a. Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
- b. Ketua pengadilan agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
- c. Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh ketua panitera.

6. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
7. Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010, butir 1).
8. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
9. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersbut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).

10. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
11. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.
12. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
13. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.

14. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
15. Putusan yang menghukum termohon untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
16. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusikan telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
17. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
18. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.
19. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses permohonan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

20. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
21. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan permohonan ganti rugi senilai objek miliknya.
22. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.